



Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang

Gunadi¹, Andri Setiya Graha², Sumiadi³, Ridho Hernowo⁴, Sylvia Setjoatmadja⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

gnd.akbar06@gmail.com, andri.setiyagraha@gmail.com, Sumiadisumiadi30@gmail.com, ridhopadeg82@gmail.com, sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id

Abstrak

Dalam ekosistem bisnis kontemporer, instrumen utang-piutang memegang peranan krusial sebagai katalis pembiayaan, namun eskalasi kompleksitas ekonomi berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi strategis dan komplementer dari rezim hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memitigasi risiko insolvensi dan menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*legal research*) dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan metode deduksi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kepailitan dan PKPU merupakan dua instrumen komplementer yang saling melengkapi dalam mengeliminasi tindakan eksekusi piutang secara sepihak. Hukum kepailitan memberikan perlindungan melalui peletakan sita umum untuk menjamin distribusi boedel pailit yang proporsional berdasarkan asas *paritas creditorum* dan stratifikasi kreditor. Sebaliknya, PKPU bertindak sebagai instrumen penyelamatan korporasi yang memberikan stimulus waktu bagi debitor solven untuk melakukan restrukturisasi keuangan melalui proposal perdamaian tanpa kehilangan kendali manajerial secara absolut. Namun, pada tataran empiris di Pengadilan Niaga, penegakan norma ini masih dihadapkan pada tantangan malapraktik yuridis berupa penyalahgunaan PKPU oleh pihak yang beriktikad buruk. Kesimpulannya, efikasi hukum kepailitan tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, melainkan sangat determinan pada transparansi finansial debitor, kualitas pembuktian, dan konsistensi yurisprudensi hakim dalam menegakkan asas keseimbangan guna mewujudkan kepastian hukum yang dapat diprediksi demi stabilitas ekonomi nasional.

Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penyelesaian Sengketa.

1. Pendahuluan

Dalam lanskap bisnis kontemporer, instrumen utang-piutang memegang peranan krusial sebagai katalis pembiayaan, strategi ekspansi, dan pengelolaan likuiditas korporasi. Kendati demikian, eskalasi kompleksitas aktivitas ekonomi berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gagal bayar (*default*) oleh pihak debitor saat kewajiban keuangan tersebut telah mencapai masa jatuh tempo. Guna memitigasi risiko tersebut, hukum kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diintegrasikan sebagai instrumen yuridis yang tidak sekadar menyelesaikan sengketa finansial, melainkan juga memformulasikan titik keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor secara terstruktur serta berkeadilan. Manifestasi regulasi ini secara rigid diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berfungsi sebagai kompas hukum khusus dalam menangani insolvensi maupun potensi ketidakmampuan debitor atas utang-utang yang telah dapat ditagih.

Eksistensi regulasi kepailitan dalam di Indonesia menegaskan bahwa sengketa utang-piutang telah bergeser dari ranah keperdataan privat menjadi suatu urgensi yuridis yang berdampak sistemik terhadap kepastian hukum, proteksi hak-hak kreditor, serta keberlanjutan stabilitas ekosistem bisnis. Secara doktrinal, kepailitan dikonseptualisasikan sebagai peletakan sita umum atas keseluruhan aset milik debitor insolven. Implikasinya, otoritas pengelolaan serta likuidasi harta pailit tersebut dialihkan secara penuh kepada kurator sebagai pihak likuidator, yang dalam mengonstruksi pemberesan aset wajib tunduk di bawah supervisi langsung dari hakim pengawas demi menjamin akuntabilitas dan keadilan (Embang Herlambang & Teuku Syahrul Anshari, 2025).

Formulasi yuridis tersebut mengonfirmasikan bahwa ketika seorang debitor telah memenuhi kriteria kepailitan, hak pengelolaan atas totalitas aset pribadinya secara otomatis tereliminasi, lalu ditransisikan ke dalam sebuah rezim tata kelola kolektif demi mengakomodasi kepentingan kontraktual seluruh kreditor. Melalui mekanisme ini, hukum kepailitan mengemban fungsi krusial sebagai instrumen preventif guna menangkal tindakan eksekusi aset secara sepihak oleh kreditor tertentu yang rentan memicu disparitas serta ketidakadilan. Pada saat yang sama, doktrin ini mengonstruksi sebuah jalan keluar yang lebih sistematis, terukur, dan proporsional dengan mengaktualisasikan prinsip *paritas creditorum* sebagai landasan kesetaraan hak di antara para kreditor (Embang

Herlambang & Teuku Syahrul Anshari, 2025). Di sisi lain, PKPU merupakan mekanisme yang menawarkan karakter penyelesaian yang lebih preventif dibandingkan kepailitan. Dalam PKPU, debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan ketika debitor diduga tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan tujuan utama memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian kepada para kreditor.

Rencana perdamaian tersebut pada prinsipnya memformulasikan skema penyelesaian yang mencakup opsi pelunasan utang baik secara parsial maupun parsial-total, penataan ulang kewajiban finansial, perpanjangan masa tenggang (*tenor*), renegosiasi suku bunga, hingga aksi korporasi berupa konversi kewajiban menjadi penyertaan modal (*debt-to-equity swap*). Melalui karakteristik ini, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara substansial tidak dapat direduksi sekadar sebagai fase praliminari menuju likuidasi kepailitan. PKPU sejatinya merupakan sebuah forum yuridis yang memfasilitasi rekonsiliasi serta restrukturisasi hubungan kontraktual utang-piutang melalui pendekatan negosiasi yang akomodatif namun tetap berada dalam koridor pengendalian yang ketat oleh Pengadilan Niaga. (Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 2022).

Secara doktrinal, urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terletak pada penyediaan ruang yuridis bagi debitor untuk menjaga kontinuitas operasional perusahaan sekaligus mengupayakan penyelesaian kewajiban finansial secara lebih akomodatif dan aplikatif. Berbeda dengan konsekuensi likuidasi dalam kepailitan, mekanisme PKPU tidak mengeliminasi kendali debitor atas aktivitas manajerialnya secara absolut, melainkan memberikan stimulus waktu untuk mengimplementasikan pemulihan likuiditas serta reorganisasi korporasi. Berbagai kajian literatur dan studi empiris mengonfirmasi bahwa instrumen PKPU menjadi preferensi utama karena kapasitasnya dalam memitigasi dampak sistemik (*multiplier effect*) yang destruktif, seperti meminimalkan risiko pemutusan hubungan kerja massal, mencegah disrupsi pada rantai pasok, serta mereduksi potensi kerugian materiil bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas (Ahmad Diha'ul Khoiri, 2019). Konsekuensinya, PKPU tidak lagi sekadar diposisikan sebagai mekanisme adjudikasi dalam penyelesaian sengketa finansial, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen penyelamatan korporasi yang strategis. Manifestasi fungsi PKPU ini secara konsisten mengintegrasikan doktrin efisiensi ekonomi guna meminimalkan biaya sosial akibat kepailitan, sekaligus menegakkan prinsip keadilan prosedural demi menjamin kesetaraan serta transparansi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses restrukturisasi tersebut (Jenny Lim & Ariawan, 2021). Faktanya, efikasi normatif yang ditawarkan oleh rezim hukum kepailitan dan PKPU ini sering kali membentur realitas empiris yang paradoks dalam praktik peradilan niaga di Indonesia. Celah hukum dalam UU No. 37 Tahun 2004 kerap kali disalahgunakan, di mana PKPU yang sejatinya berfungsi sebagai instrumen penyelamatan usaha justru dijadikan strategi oleh debitor nakal untuk menunda kewajiban pembayaran secara iktikad buruk, atau sebaliknya, dijadikan alat intimidasi oleh kreditor minoritas untuk mempailitkan debitor yang masih solven. Fenomena maraknya pembatalan putusan homologasi dan sengketa posisi tawar antara kreditor separatis dengan konkuren menunjukkan adanya ketidakstabilan implementasi asas keseimbangan. Ketidakselarasan antara konsep ideal perlindungan hukum dan realitas moralitas para pihak inilah yang memicu urgensi evaluasi mendalam terhadap penegakan hukum kepailitan nasional saat ini.

Oleh karena itu, efikasi pemanfaatan hukum kepailitan dan PKPU secara inheren diorientasikan pada kualitas penegakan norma, integritas (*good faith*) para pihak, serta kapabilitas peradilan niaga dalam menstimulasi proses penyelesaian yang akseleratif, adil, dan akuntabel. Keberhasilan instrumen PKPU dalam berbagai yurisprudensi sangat tergantung pada kapasitas debitor untuk memformulasikan proposal perdamaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, yang dibarengi dengan konsensus mayoritas kreditor dalam menyetujui skema restrukturisasi tersebut. Sebaliknya, jikalau mufakat gagal diakumulasikan atau debitor terbukti melakukan wanprestasi terhadap klausul perdamaian yang telah disahkan (*homologasi*), sistem hukum secara rigid menyediakan katup pengaman berupa pembatalan perdamaian yang berimplikasi pada transisi otomatis menuju status kepailitan. Fenomena yuridis ini mengonfirmasikan bahwa PKPU bukanlah sarana pembebasan kewajiban secara sepihak, melainkan sebuah instrumen penyeimbang antara hak debitor untuk melakukan pemulihan usaha dan hak kreditor untuk mendapatkan pengembalian piutang secara efektif.

Ditinjau dari doktrin perlindungan kreditor, hukum kepailitan dan PKPU memberikan kepastian yuridis bahwa penyelesaian klaim finansial didasarkan pada stratifikasi kedudukan kreditor, yang secara rigid diklasifikasikan menjadi kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Standardisasi ini krusial mengingat dalam sengketa insolvensi sering kali terjadi asimetri posisi tawar di antara para kreditor, sehingga ketiadaan regulasi yang tegas akan memicu ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak-hak keperdataan mereka. Melalui kerangka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, legislator memformulasikan proteksi preventif guna mengantisipasi tindakan debitor yang berpotensi mendegradasi nilai ekuitas atau menyusutkan aset-aset yang menjadi jaminan pelunasan utang tersebut (Andrean Syah Putra, 2025). Dengan demikian, rezim kepailitan dan PKPU tidak sekadar mengeliminasi risiko eksekusi aset secara sepihak yang rentan menginterupsi stabilitas debitor, melainkan juga menjustifikasi terselenggaranya mekanisme distribusi kekayaan yang lebih proporsional bagi para kreditor sesuai dengan koridor serta doktrin hukum yang berlaku.

Sintesis di atas mengonfirmasi bahwa hukum kepailitan dan PKPU memegang peranan strategis dalam resolusi sengketa finansial melalui penyediaan dua instrumen komplementer, yakni pendekatan likuidatif melalui kepailitan dan pendekatan restrukturatif melalui PKPU. Kedua pranata hukum ini diorientasikan untuk mengeliminasi tindakan eksekusi piutang secara parsial dan sepihak, lalu mentransisikannya ke dalam sebuah mekanisme kolektif yang tersupervisi oleh otoritas peradilan. Dalam diskursus akademik, pengkajian terhadap efikasi hukum kepailitan dan PKPU menjadi sangat krusial guna mengevaluasi responsivitas regulasi tersebut terhadap dinamika dunia usaha, penegakan kepastian hukum, serta perwujudan tata cara penyelesaian sengketa utang-piutang yang konstruktif terhadap stabilitas dan makroekonomi secara berkeadilan (Dirgantara et al., 2025). Dalam perspektif hukum ekonomi modern, keberadaan rezim kepailitan dan PKPU juga memiliki fungsi strategis sebagai instrumen peningkatan kepercayaan (*trust building mechanism*) dalam aktivitas bisnis dan investasi. Kepastian mengenai mekanisme penyelesaian utang ketika terjadi kegagalan pembayaran merupakan salah satu indikator penting yang dipertimbangkan oleh investor, lembaga keuangan, maupun pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Semakin efektif sistem kepailitan dan restrukturisasi utang dijalankan, semakin tinggi pula tingkat prediktabilitas hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi para pihak dalam melakukan transaksi bisnis. Dengan demikian, efektivitas implementasi hukum kepailitan dan PKPU tidak hanya berdampak pada penyelesaian sengketa individual, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan iklim investasi dan daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan.

Di sisi lain, perkembangan globalisasi ekonomi telah menyebabkan semakin kompleksnya hubungan hukum antara debitor dan kreditor, terutama yang melibatkan transaksi lintas negara (*cross-border insolvency*). Kompleksitas tersebut menimbulkan berbagai tantangan baru, seperti pengakuan putusan pengadilan asing, pengelolaan aset debitor yang tersebar di berbagai yurisdiksi, serta koordinasi antarotoritas hukum dalam proses pemberesan harta pailit. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan dan harmonisasi regulasi kepailitan nasional agar mampu mengakomodasi perkembangan praktik bisnis internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum kepailitan dan PKPU menjadi agenda penting dalam mendukung integrasi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global yang semakin dinamis.

Selain aspek normatif, keberhasilan pelaksanaan kepailitan dan PKPU juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk hakim niaga, kurator, pengurus, advokat, maupun para kreditor dan debitor itu sendiri. Profesionalisme, independensi, dan integritas para pemangku kepentingan menjadi faktor determinan dalam mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan, kurangnya transparansi pengelolaan aset, hingga perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap seluruh tahapan proses kepailitan dan PKPU menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum kepailitan dan PKPU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa utang-piutang semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari sistem hukum ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak, serta stabilitas kegiatan usaha. Efektivitas kedua instrumen tersebut sangat bergantung pada sinkronisasi antara substansi regulasi, kualitas penegakan hukum, dan komitmen para pihak dalam menjunjung prinsip iktikad baik. Oleh karena itu, penelitian mengenai signifikansi hukum kepailitan dan PKPU menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana instrumen tersebut mampu menjawab tantangan penyelesaian sengketa finansial di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks dan kompetitif.

Oleh sebab itu, diskursus mengenai signifikansi hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam resolusi sengketa finansial menjadi sangat relevan guna menganalisis manifestasi fungsi preventif, represif, serta korektif dari norma hukum tersebut secara empiris. Dalam kontinum penyelesaian, kepailitan diposisikan sebagai instrumen pamungkas (*ultimum remedium*) ketika upaya rekonsiliasi telah mencapai titik buntu, sementara PKPU berfungsi sebagai ruang kompromi yuridis yang membuka peluang bagi restrukturisasi finansial sebelum terjadinya likuidasi aset secara absolut. Pada akhirnya, eksistensi kedua lembaga hukum ini merupakan kesatuan integral yang tidak terpisahkan dalam mengonstruksi tata kelola penyelesaian utang-piutang yang sistematis, berkeadilan, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan para pelaku usaha di era modern (Wisnu Arditya, 2009).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada analisis fungsional hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai instrumen penyelamatan usaha dan penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menelaah secara komprehensif norma-norma yuridis yang mengatur tata kelola insolvensi, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta peraturan pelaksana terkait, guna mengevaluasi efektivitas kerangka regulasi dalam mengawal proses restrukturisasi kewajiban keuangan. Sementara itu, Pendekatan Konseptual diaplikasikan dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum korporasi, asas keseimbangan, serta prinsip *paritas creditorum* guna menganalisis batas-batas proporsionalitas antara hak pemulihan usaha dengan kepastian perlindungan hak-hak kreditor secara berkeadilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori utama yang disusun secara sistematis. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta berbagai yurisprudensi putusan Pengadilan Niaga terkait perkara pembatalan homologasi dan eksekusi kepailitan. Untuk memperkaya analisis, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang memberikan eksplanasi otoritatif terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks mengenai hukum kepailitan nasional dan internasional, jurnal ilmiah bereputasi, anotasi putusan, serta laporan kajian kebijakan dari kementerian atau lembaga otoritas terkait tren restrukturisasi utang. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), dan ensiklopedia istilah hukum-ekonomi. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik deduksi untuk menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas dan fungsi preventif, represif, serta korektif dari rezim hukum kepailitan dan PKPU dalam dinamika dunia usaha modern.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menempati posisi strategis sebagai instrumen resolusi sengketa finansial. Pada ekosistem bisnis kontemporer, interaksi utang-piutang telah bertransformasi dari sekadar hubungan kontraktual konvensional menjadi elemen krusial dalam skema pembiayaan, strategi ekspansi korporasi, serta manajemen risiko ekonomi. Manakala debitor mengalami kegagalan dalam memenuhi komitmen keuangannya yang telah mencapai masa jatuh tempo, kondisi insolvensi tersebut mengonsekuensikan adanya intervensi hukum yang bersifat kolektif, sistematis, dan berkeadilan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berfungsi sebagai landasan normatif utama yang mengodifikasi pranata kepailitan dan PKPU guna menanggulangi permasalahan debitor yang tidak lagi memiliki kapasitas finansial untuk melunasi kewajiban utang yang telah dapat ditagih.

Secara doktrinal, kepailitan dikonseptualisasikan sebagai peletakan sita umum terhadap totalitas aset milik debitor insolven, di mana otoritas pengelolaan serta likuidasinya didelegasikan kepada kurator dengan supervisi langsung dari hakim pengawas. Konsekuensi yuridis dari status pailit ini mengeliminasi hak penguasaan mandiri debitor atas harta kekayaannya, lalu mentransisikannya ke dalam tata kelola kolektif demi mengamankan kepentingan pemenuhan hak seluruh kreditor. Pranata ini mengemban fungsi krusial sebagai instrumen preventif guna menangkalkan tindakan eksekusi aset secara sepihak oleh kreditor tertentu yang memiliki superioritas posisi tawar (*bargaining power*). Melalui karakteristik tersebut, hukum kepailitan tidak sekadar bertindak sebagai sarana pemberesan aset, melainkan juga mengonstruksi mekanisme distribusi kekayaan debitor yang terukur, sistematis, dan proporsional dengan mengaktualisasikan asas *paritas creditorum* (Subekti, 2020).

Sebaliknya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menawarkan paradigma yang lebih preventif dan berorientasi pada pemulihan (*restrukturatif*) dibandingkan dengan konsekuensi likuidatif dalam kepailitan. Instrumen yuridis ini memfasilitasi debitor untuk mengonstruksi proposal perdamaian yang komprehensif, mencakup opsi penataan ulang kewajiban finansial seperti penangguhan pembayaran, penjadwalan ulang (*rescheduling*), reduksi nominal utang (*haircut*), hingga skema restrukturisasi alternatif yang akomodatif terhadap kontinuitas operasional perusahaan. Dalam kerangka doktrinal tersebut, PKPU tidak secara simplistik direduksi sebagai fase praliminari menuju kebangkrutan, melainkan diposisikan sebagai forum negosiasi legal yang membuka ruang kompromi antara debitor dan kreditor dengan supervisi ketat dari Pengadilan Niaga. Konsekuensinya, PKPU merepresentasikan sebuah mekanisme penyelamatan usaha sekaligus media resolusi sengketa utang-piutang yang berjalan secara damai, sistematis, dan terukur. (Sutan Remy Sjahdeini, 2024).

Eksistensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memegang signifikansi krusial dalam memelihara kontinuitas operasional debitor tanpa menegasikan hak-hak keperdataan kreditor untuk memperoleh pemenuhan piutang. Secara empiris, mayoritas korporasi yang mengalami kendala likuiditas akut pada dasarnya masih memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dan dapat dipulihkan melalui stimulus waktu untuk mengeksekusi restrukturisasi finansial serta reorganisasi internal. Dalam dimensi ini, PKPU memmanifestasikan dirinya sebagai alternatif yang jauh lebih produktif ketimbang kepailitan karena kapasitasnya dalam mereduksi efek berantai sosial-ekonomi yang destruktif, seperti pemutusan hubungan kerja massal, disrupsi rantai pasok, serta degradasi nilai perusahaan secara ekstrem. Berbagai literatur akademik pun mengonfirmasi bahwa instrumen PKPU tidak semata-mata berfungsi sebagai media resolusi adjudikasi sengketa utang-piutang, melainkan telah bergeser menjadi instrumen penyelamatan korporasi yang strategis dengan mengedepankan asas efisiensi ekonomi serta keadilan prosedural bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kendati memiliki kerangka normatif yang rigid, implementasi empiris hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia masih dihadapkan pada kendala yang mereduksi efektivitas regulasi tersebut. Hambatan fundamental bersumber dari gejala penyalahgunaan pranata hukum oleh aktor yang bertindak secara iktikad buruk baik dari segi debitor yang memanfaatkan PKPU semata-mata sebagai strategi menanggukhan utang tanpa agenda restrukturisasi yang konkret, maupun dari segi kreditor yang mengeksploitasi permohonan PKPU sebagai instrumen koersif untuk membangkrutkan debitor solven. Di samping itu, kompleksitas perkara yang mencakup konflik pengesahan perdamaian, pembatalan homologasi, serta asimetri kepentingan antara stratifikasi kreditor (separatis, preferen, dan konkuren) secara masif mengeskalasi ketidakpastian hukum di lapangan. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa efikasi fungsi hukum kepailitan dan PKPU tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, melainkan sangat determinan pada moralitas para pihak, validitas standar pembuktian, serta konsistensi yurisprudensi Pengadilan Niaga dalam mengartikulasikan asas keseimbangan secara imparisial.

Ditinjau dari doktrin perlindungan kreditor, hukum kepailitan dan PKPU mengonstruksi kerangka yuridis yang menjamin bahwa realisasi pelunasan piutang diselenggarakan secara sistematis dan selaras dengan hierarki hak keperdataan masing-masing pihak. Standardisasi klasifikasi kreditor yang secara rigid dikategorikan menjadi kreditor separatis, preferen, dan konkuren berfungsi sebagai fondasi krusial dalam mengesahkan urutan pemenuhan kewajiban serta distribusi aset (*boedel* pailit) debitor. Regulasi ini mendesak untuk diimplementasikan guna mereduksi asimetri posisi tawar yang kerap memicu disparitas antar-kreditor dalam sengketa insolvensi. Melalui positivisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, negara mengintervensi penyelesaian utang agar senantiasa bersandar pada asas keadilan distributif dan kepastian hukum, sekaligus menegasikan dominasi kekuatan ekonomi maupun tindakan koersif dari pihak-pihak tertentu (Munir Fuady, 2005).

Di samping mengemban fungsi proteksi terhadap kepentingan kreditor, institusi kepailitan dan PKPU memiliki signifikansi sistemik dalam memelihara stabilitas ekosistem dunia usaha. Kedua pranata hukum ini mengonstruksi mekanisme resolusi kolektif yang dinilai jauh lebih efisien secara ekonomi jika dibandingkan dengan jalur litigasi keperdataan konvensional atau eksekusi aset secara sepihak. Dalam doktrin hukum bisnis, pendekatan kolektif ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mereduksi biaya sosial, memitigasi konflik berkepanjangan, serta mencegah fragmentasi nilai aset yang destruktif bagi para pihak yang bersengketa. Melalui optik *law and economics*, efisiensi prosedural ini meminimalkan apa yang disebut sebagai *tragedy of the commons* dalam eksekusi piutang, di mana perebutan aset secara individual justru akan melikuidasi nilai ekonomis korporasi di bawah harga pasar. Kebijakan hukum ini secara tidak langsung berfungsi sebagai jaring pengaman finansial yang mencegah terjadinya kepailitan berantai antar-pelaku usaha. Dengan demikian, cakupan hukum kepailitan dan PKPU melampaui batas hubungan bilateral antara debitor dan kreditor; kedua lembaga ini bertindak sebagai pilar makro yang mengamankan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perkreditan nasional.

Pranata PKPU memiliki urgensi strategis karena menyediakan ruang mediasi yuridis guna melahirkan kesepakatan perdamaian yang memiliki daya ikat secara hukum. Manakala skema restrukturisasi yang diproyeksikan oleh debitor memperoleh persetujuan mayoritas kreditor dan diratifikasi melalui putusan pengesahan pengadilan (homologasi), maka seluruh klausul di dalamnya bertransformasi menjadi undang-undang yang mengikat para pihak. Rencana perdamaian yang telah dihomologasi ini menciptakan hubungan kontraktual baru (*novasi*) yang menutup hak kreditor untuk melakukan penagihan di luar skema yang telah disepakati. Sebaliknya, apabila di kemudian hari debitor melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan tersebut, sistem hukum memfasilitasi kreditor untuk menuntut pembatalan homologasi yang secara otomatis mentransisikan status debitor ke dalam keadaan pailit (insolvensi). Konsekuensi yuridis berupa insolvensi seketika ini bertindak sebagai sanksi struktural yang memaksa debitor untuk menjaga pemenuhan prestasi secara konsisten. Fenomena ini menegaskan bahwa PKPU bukan instrumen untuk melarikan diri dari tanggung jawab finansial, melainkan sebuah barometer hukum untuk menguji iktikad baik debitor. Melalui karakteristik ini, PKPU berfungsi sebagai media kompromi yang seimbang, namun tetap diiringi dengan katup pengaman yuridis yang rigid apabila komitmen yang telah disepakati bersama dilanggar.

Dalam ranah praktik peradilan niaga, efikasi dari mekanisme PKPU sangat determinan pada kapabilitas debitor untuk memformulasikan rencana perdamaian yang kredibel, rasional, serta ditopang oleh transparansi laporan keuangan. Eksistensi proposal yang realistis secara signifikan akan mengeskalasi probabilitas akseptasi skema restrukturisasi oleh para kreditor; sebaliknya, rencana perdamaian yang tidak didukung oleh indikator finansial yang memadai memiliki kecenderungan kuat untuk ditolak, sehingga berimplikasi langsung pada status kepailitan likuidatif. Oleh karena itu, PKPU secara doktrinal diartikan sebagai proses negosiasi yuridis yang menuntut keselarasan proporsional antara agenda pemulihan korporasi dengan proteksi hak-hak keperdataan kreditor. Dinamika prosedural ini mengonfirmasi bahwa hukum tidak sekadar mengemban fungsi pemaksa, melainkan bertindak sebagai media resolusi sengketa yang berbasis pada kompromi yang terukur, akuntabel, dan bertanggung jawab (CR 33, 2024).

Relevansi praktis dari hukum kepailitan dan PKPU tecermin dari kapasitasnya dalam menyediakan kepastian prosedural saat terjadi kondisi insolvensi. Melalui kodifikasi yang komprehensif mengenai kodifikasi syarat permohonan, mekanika pemeriksaan persidangan, penunjukan kurator atau pengurus, pengawasan oleh hakim

pengawas, hingga dampak yuridis dari putusan pengadilan, regulasi ini mengonstruksi sebuah kerangka kerja yang dapat diprediksi oleh para pelaku ekonomi. Kepastian formal ini sangat krusial guna mencegah para pihak terjebak dalam proses litigasi yang berlarut-larut, yang berisiko mendegradasi nilai aset serta memperparah defisit finansial baik bagi debitor maupun kreditor. Dalam dimensi tersebut, rezim kepailitan dan PKPU tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana adjudikasi sengketa, melainkan juga bertindak sebagai instrumen yang membentuk disiplin hukum dalam ekosistem hubungan bisnis modern.

Berdasarkan konseptualisasi di atas, dapat ditarik konklusi bahwa rezim hukum kepailitan dan PKPU mengemban fungsi yang sangat strategis dalam resolusi sengketa finansial melalui penyediaan dua instrumen yang bersifat komplementer, yaitu likuidasi aset (pemberesan boedel) melalui kepailitan dan penataan ulang kewajiban melalui PKPU. Sinergi kedua pranata ini diorientasikan untuk mengonstruksi penyelesaian yang sistematis, imparial, dan efisien, sekaligus menangkalkan tindakan eksekusi mandiri yang rentan memicu eksternalitas negatif bagi para pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, ketajaman Pengadilan Niaga dalam memfilter iktikad baik para pihak menjadi prasyarat mutlak agar kedua mekanisme tersebut tidak dideviasi menjadi alat pemerasan finansial atau pelarian tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, telaah mendalam mengenai fungsionalisasi hukum kepailitan dan PKPU menempati posisi krusial, tidak hanya dalam batasan proteksi hak-hak keperdataan debitor-kreditor, melainkan juga dalam spektrum yang lebih luas yang mencakup pemeliharaan stabilitas makroekonomi, jaminan kepastian hukum, serta peningkatan efikasi sistem peradilan niaga demi membangun iklim investasi yang kompetitif dan terpercaya di Indonesia.

4. Kesimpulan

Rezim hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memegang peranan sistemik yang sangat strategis dalam memelihara stabilitas ekosistem bisnis modern di Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa kedua pranata tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat komplementer. Jalur likuidatif melalui kepailitan menjamin pembagian aset debitor secara proporsional berlandaskan asas *paritas creditorum* dan stratifikasi hak kreditor (separatis, preferen, dan konkuren) guna mencegah eksekusi sepihak. Sebaliknya, jalur restrukturatif melalui PKPU bertindak sebagai wadah *corporate rescue* yang membuka ruang kompromi yuridis bagi debitor solven untuk menata kembali struktur kewajiban keuangannya tanpa kehilangan kendali manajerial secara absolut. Sinergi dari kedua instrumen ini tidak hanya melindungi hak-hak keperdataan para pihak yang bersengketa, melainkan juga memitigasi dampak sosial-ekonomi yang lebih luas seperti disrupsi rantai pasok dan pemutusan hubungan kerja massal. Namun demikian, efektivitas penegakan norma kepailitan dan PKPU pada tataran empiris di Pengadilan Niaga masih kerap terbentur oleh gejala malapraktik yuridis dan iktikad buruk dari para pihak, baik berupa penyalahgunaan permohonan PKPU sebagai alat intimidasi finansial maupun sarana penghindaran utang. Berdasarkan hasil analisis deskriptif-analitis, keberhasilan penyelesaian sengketa insolvensi ini sangat bergantung pada transparansi laporan keuangan debitor dalam menyusun proposal perdamaian yang rasional, validitas standar pembuktian, serta konsistensi putusan hakim dalam menegakkan asas keseimbangan. Oleh karena itu, hukum kepailitan tidak boleh dipandang sebatas alat pemaksa, melainkan sebuah instrumen disiplin hukum bisnis yang menuntut integritas prosedural. Evaluasi mendalam dan pengawasan ketat terhadap implementasi undang-undang ini menjadi urgensi yang mutlak guna memberikan kepastian hukum yang dapat diprediksi, mengamankan kredibilitas sistem perkreditan nasional, serta memperkokoh ketahanan makroekonomi secara berkelanjutan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Gresik atas dukungan institusional yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H. atas bimbingan, telaah kritis, dan saran-saran konstruktif yang diberikan sejak awal perancangan ide hingga penyelesaian manuskrip. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum atas diskusi ilmiah dan bantuan teknis yang sangat berharga dalam penyempurnaan artikel ini.

Reference

- Ahmad Diha'ul Khoiri. (2019). Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus Pkpu/2017/Pn Niaga Smg) [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Andrean Syah Putra. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Yang Berujung Pada Kepailitan Di Kota Medan. *Neraca Keadilan*, 4(1).
- Cr 33. (2024, September 27). Mengenal Mekanisme Pkpu Dalam Restrukturisasi Utang. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-pkpu-dalam-restrukturisasi-utang-lt66f604920450e/>.

- Dirgantara, F., Putra, A. R., Darmawan, D., Khayru, R. K., & Wibowo, A. S. (2025). Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.46839/Lexstricta.V4i1.1444>
- Embang Herlambang, & Teuku Syahrul Anshari. (2025). Dampak Hukum Pengabulan Permohonan Pkpu Ditinjau Dari Uu Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus: Pkpu Pt. Reayasa Industri). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 193–206.
- Jenny Lim, & Ariawan. (2021). Keabsahan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Pada Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt.Pst.). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. (2022, October 15). Apa Itu Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>.
- Munir Fuady. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan Dengan Uu No. 37 Tahun 2004)*. Mandar Maju.
- Subekti. (2020). *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pradnya Paramita.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2024). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. Pustaka Utama Grafiti.
- Wisnu Ardytia. (2009). *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 Pk/N/2004) [Tesis]*. Universitas Diponegoro.